

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah Delik Pers sebenarnya bukan merupakan terminologi hukum, melainkan hanya sebutan umum atau konvensi di kalangan masyarakat, khususnya praktisi dan pengamat hukum, untuk menamai pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat “KUHP”) yang berkaitan dengan pers. Delik Pers merupakan delik yang terdapat dalam KUHP, tetapi tidak merupakan delik yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari delik khusus yang berlaku umum. Karena yang sering melakukan pelanggaran atas delik itu adalah pers, maka tindak pidana itu dikatakan sebagai delik pers. Jadi sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh umum atau delik yang berlaku bagi umum tentang penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, kesusilaan, dan lain-lain, tetapi kalau dilakukan oleh pers disebut delik pers.

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan rasa ingin tahu yang sangat besar. Rasa ingin tahu tersebut membuat manusia berusaha untuk mencari dan terus mencari berbagai informasi yang ada disekitarnya. Rasa ingin tahu tersebut akan semakin besar jika ia melihat sesuatu atau mendengar sebuah berita yang menurutnya tidak biasa, maka ia akan mencari tahu dan kebenaran atas berita yang ia dengar tersebut.

Manusia merupakan individu yang memiliki kebebasan berekspresi, berpikir, dan memperoleh informasi sebagai bagian hak alamiah yang harus dijamin oleh negara.¹ Eksistensi hak atas kebebasan memperoleh informasi tersebut tidak pernah terlepas dari perspektif hak asasi manusia. Dari segi kategori, hak atas informasi merupakan bagian dari kategori hak sipil dan politik yang dijamin dalam berbagai dokumen Hak Asasi Manusia Internasional.² Seperti Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik.

¹ Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus, Filsafat* UI Press, Depok, 2006, hlm. 6.

² R. Muhammad Mihradi, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 24.

Istilah informasi secara harfiah berarti penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu,³ sementara dalam ungkapan bahasa sehari-hari, informasi merupakan segala sesuatu yang dapat kita komunikasikan dalam bahasa lisan, surat kabar, video, dan lain-lain.⁴ Artinya, informasi merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, yang dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan pemahaman mengenai sesuatu yang ingin diketahui.

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum berarti hanya sebagai negara yang mempunyai seperangkat hukum formal, melainkan negara menjanjikan dasar setiap tindakan baik pemerintah dan rakyatnya sesuai dengan hukum. Didalam negara hukum, cita-cita atau tujuan utamanya adalah mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Prof. Dr. Jimly Asshidiqie mengemukakan bahwa terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok negara hukum. Kedua belas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum dalam arti sebenarnya. Dua belas prinsip tersebut adalah (1) supremasi hukum (*supremacy of law*), (2) persamaan dalam hukum (*equality before the law*), (3) asas legalitas (*due process of law*), (4) pembatasan kekuasaan, (5) organ-organ eksekutif independen, (6) peradilan bebas dan tidak memihak, (7) peradilan tata usaha negara, (8) peradilan tata negara (*constitutional court*), (9) peradilan hak asasi manusia, (10) bersifat demokratis (*democratisce rechtstaat*), (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (*welfare rechtstaat*), dan (12) transparansi dan kontrol sosial.⁵

Mencermati uraian tentang negara hukum tersebut maka terlihat adanya keterkaitan antara hukum dan hak asasi manusia (HAM). Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM menjadi perhatian lebih bagi negara dalam melindungi rakyatnya. Termasuk bagaimana pers sebagai perwujudan HAM dalam suatu negara hukum demokratis. Dalam melaksanakan pekerjaan harus menjunjung tinggi HAM ketentuan ham

Eksistensi pers menjadi salah satu indikator penyelenggaraan negara hukum dan demokrasi. Salah satu pilar terpenting dari prinsip negara hukum demokratis adalah

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1011.

⁴ Putu Laxman Pendit, *Makna Informasi: Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan*, KesaintBlanc, Jakarta, 1992, hlm. 64.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaiteraan Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 154-161.

kebebasan pers. Kebebasan pers dapat berjalan tergantung politik hukum suatu rezim dan sejak masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi menunjukkan perbedaan dinamika kebebasan pers di dalam sistem hukum di Indonesia.

Perwujudan kebebasan pers, di satu sisi merupakan kebutuhan kontrol sosial di antaranya untuk akselerasi penegakan hukum, tetapi dampak negatif penyalahgunaan kebebasan pers, antara lain akan berwujud delik pers dan dapat berujung pada tuntutan hukum. Hubungan hukum pidana dan pers sering dipertentangkan, hukum memiliki fungsi mengatur (melarang, dalam hukum pidana) dan pers mengedepankan kebebasan, termasuk kebebasan memungkinkan dari jeratan hukum (pidana).⁶

Perkembangan teknologi dan informasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya suatu masyarakat.⁷ Dengan demikian, pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak terhadap pesatnya perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dulu kebutuhan surat menyurat biasanya harus dikirim melalui kantor pos dengan durasi waktu pengiriman yang relatif lama. Sekarang penyebaran informasi yang terkandung dalam sebuah surat tersebut dapat diterima oleh penerima informasi dalam hitungan detik dan menit, misalnya melalui email, SMS, hingga berbagai aplikasi media sosial seperti *WhatsApp*, *Line*, *Instagram*, dan sebagainya.

Kemudahan memperoleh informasi tersebut juga berpengaruh terhadap penyebaran suatu informasi. Pesatnya teknologi membuat setiap orang dengan mudah melakukan transfer informasi melalui *Facebook*, *Twitter*, *Blog*, maupun media online lainnya yang dapat diakses kapan saja oleh penerima maupun penyebar informasi. Hal tersebut tentu berpengaruh positif terhadap seseorang karena kemudahan mendapatkan sumbangan informasi, namun berdampak negatif karena tidak diketahui validitas atas informasi yang diperoleh. Sehingga, perlu berhati-hati atas setiap konsumsi informasi untuk meminimalisir informasi informasi bohong (hoax) yang disampaikan tersebut.⁸

⁶ Mudzakkir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Kajian Putusan No. 37/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel, dalam dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 3, 2004, hlm. 7.

⁷ Mohammad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya”, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Edisi No. 1, Vol. 2, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm. 36.

⁸ Hoax adalah usaha seseorang untuk menipu atau memanipulasi informasi untuk mengakali pembaca atau pendengar agar mempercayai sesuatu, padahal penyebar informasi tersebut mengetahui bahwa informasi yang disampaikan palsu. Dalam Dedi Rianto Rahadi, “Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Edisi No. 1, Vol. 5, Universitas Merdeka Malang, 2017, hlm. 61.

Profesi atau pekerjaan yang berperan penting dalam penyampaian suatu informasi ialah wartawan atau jurnalis. Menurut Onong Uchjana Effendy, wartawan dimaknai sebagai seorang petugas media massa surat kabar, majalah, adio, dan televisi yang bekerja untuk mengelola suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat untuk diolah menjadi sebuah pemberitaan.⁹ Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan didefinisikan sebagai orang yang secara teratur menjalankan kegiatan jurnalistik.¹⁰

Uraian pengertian wartawan tersebut secara umum memposisikan jurnalis sebagai pihak penyebar informasi, sementara pendengar, pembaca, atau pemirsa hanya diposisikan sebagai konsumen informasi. Padahal di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, masyarakat tidak hanya sebagai objek yang hanya menikmati informasi. Namun, setiap orang juga dimudahkan untuk menjadi subjek penyaji informasi atau juga dikenal dengan istilah jurnalis warga (*citizen journalism*).¹¹

Kegiatan masyarakat untuk mengolah dan menyebarkan informasi tentang kegiatan yang dialaminya merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan.¹² Pasalnya, hal tersebut sangat bermanfaat ketika media tidak berfungsi secara maksimal dalam menyajikan informasi secara cepat dan aktual. Misalnya, jika terjadi bencana tanah longsor yang secara tidak sengaja direkam oleh warga, maka pada saat itu pula warga dapat melaporkan kondisi atau kejadian di sekitar secara cepat sebagai reporter melalui kemudahan media yang tersedia saat ini.

Keberadaan jurnalis warga di satu sisi memberikan dampak positif bagi perusahaan media atau masyarakat, namun disisi lain keberadaannya juga membawa dampak terhadap beberapa permasalahan hukum. Mulai dari pengakuan undang-undang pers tentang status jurnalis warga, perlindungan hukum berkaitan dengan statusnya sebagai wartawan, hak-hak yang timbul sebagai wartawan, keterikatannya dengan kode etik jurnalistik, bahkan hingga bentuk pertanggungjawaban pidananya jika terindikasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pers.

⁹ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 195.

¹⁰ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

¹¹ Yossy Suparyo dan Bambang Muryanto, *Pewarta Warga, Combine Resource Institution*, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

¹² *Ibid*

Seperti halnya profesi yang ada di Indonesia, dalam menjalankan pekerjaannya, profesi pers juga diatur dan terikat dalam suatu kode etik Jurnalistik yang merupakan pedoman, aturan ketentuan serta batasan-batasan yang harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh setiap pelaku dunia pers.

Kode etik jurnalistik adalah suatu himpunan etika profesi pers termasuk juga kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, juga harus berpegang kepada kode etik Jurnalistik. Hal tersebut bertujuan agar pelaku dunia pers bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Perkembangan pers di Indonesia memiliki sejarah panjang yang pasang surut. Kebebasan pers menjadi suatu fenomena yang langka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama masa orde lama sampai dengan masa orde baru. Hingga pada masa reformasi, pers mendapatkan suatu kebebasan. Pers dan kebebasan dapat diartikan pers yang memiliki kebebasan dalam berekspresi dan menyampaikan informasi.¹³

Pers sendiri memiliki dua pengertian yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti sempit yaitu menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan.¹⁴ Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.¹⁵

Pers sebagai media informasi sering disebut juga sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislative dan yudikatif. Hal ini dikarenakan pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada public sekaligus menjadi alat

¹³ Indrianto Seno Adji, *Hukum dan Kebebasan Pers* (Jakarta: Dadit Media, 2008), hlm. 13.

¹⁴ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 17.

¹⁵ *Ibid*

control social yang berjalan seiring dengan penegakkan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu Negara. Oleh karena itu, telah menjadi suatu keharusan jika pers sebagai media informasi dan juga media koreksi dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Namun, pada kenyataannya para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan dari segala tuntutan hukum (*Immune*) sebagai subjek dari hukum pidana dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia karena berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga Negara Indonesia termasuk wartawan memiliki persamaan di hadapan hukum.

Dalam penerapan delik pers di Indonesia, Majelis Hakim dalam pelbagai tingkat pengadilan menggunakan berbagai penafsiran yang berbeda tentang penerapan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers bersifat *Lex Specialis* dari peraturan perundang-undangan yang lain. Menurut beberapa ahli hukum, istilah delik pers ini sering dianggap bukan suatu terminologi hukum karena ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa yang disebut sebagai delik pers bukanlah delik yang semata-mata dapat ditujukan kepada pers, melainkan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku secara umum yang ditujukan kepada semua warga Negara Indonesia. Akan tetapi, para pelaku pers merupakan insan yang profesinya berdekatan sekali dengan bidang usaha yang bertugas untuk menyiarkan, mempertunjukkan, memberitakan, dan sebagainya, maka unsur-unsur delik pers dalam KUHP seperti pasal 310 KUHP (tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan), pasal 311 KUHP (fitnah/pencemaran tertulis) dan lain-lainnya itu akan lebih sering ditujukan kepada para pelaku pers karena disebabkan hasil pekerjaannya lebih mudah tersiar, terlihat, atau terdengar di kalangan khalayak masyarakat banyak dan bersifat umum. Kasus pers yang telah terjadi mayoritas adalah kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Pada saat pemberitaan pers ini menjadi sebuah kasus yang akan diselesaikan melalui jalur hukum (pengadilan), jika pihak yang mengeluarkan pemberitaan tersebut terbukti salah secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan sejarah perjalanannya hingga saat ini, pers di Indonesia secara umum memiliki tiga system pertanggung jawaban pidana yaitu :

1. Pertanggungjawaban sistem bertangga (*stair system*).¹⁶

16 Adji Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Hal, 26

2. Pertanggungjawaban sistem air terjun (*waterfall system*).¹⁷

Pada saat pemberitaan yang dilakukan pers telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, maka yang akan digunakan adalah pasal yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik, maka yang akan digunakan adalah pasal yang mengatur tindak pidana tersebut didalam KUHP karena didalam Undang-Undang Pers situ sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga yang digunakan apakah sistem pertanggungjawaban yang digunakan di dalam Undang-Undang Pers situ sendiri ataukah menggunakan pertanggung jawaban berdasarkan KUHP. Perbedaan pendapat dan pandangan mengenai pertanggung jawaban pers dalam kaitannya dengan substansi pemberitaan hingga saat ini memang masih diperdebatkan, apakah akan menjadi tanggung jawab perusahaan/pemimpin redaksi ataukah menjadi tanggung jawab individu wartawan.

Hal ini menggambarkan bahwa masih belum ada kepastian hukum akan pertanggung jawaban terhadap pelaku pers yang melakukan tindak pidana pers. Selain itu, masih belum ada keseragaman terhadap sistem pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang yang mengatur pers seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam suatu karya tulis yaitu Skripsi mengenai Tindak Pidana yang dilakukan oleh insan pelaku dunia media massa dan pers dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Tanggung Jawab Wartawan atas Pemberitaan yang Tidak benar (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854 K/PID/2015 tanggal 28 Oktober 2015)”.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

17 Oemar Seno Adji, *Op Cit*, Hal 32

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap insan pers yang melakukan tindak pidana tentang pemberitaan yang tidak benar ?
2. Apakah dasar-dasar pertimbangan hukum dalam praktik pertanggungjawaban pidana bagi pers terkait pemberitaan yang tidak benar ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap insan pers yang melakukan tindak pidana tentang pemberitaan yang tidak benar.
2. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hukum dalam praktik pertanggungjawaban pidana bagi pers terkait pemberitaan yang tidak benar.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat yaitu Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian, untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai pelaksanaan undang-undang pers ditinjau dari aspek hukum pidana, serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang hukum pidana terutama yang berkaitan dengan hukum Pers.

Selain itu juga hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan diantaranya bagi masyarakat, dapat memberikan informasi bahwa tidak ada kebebasan yang tidak terbatas, semua berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia terhadap kepentingan manusia lainnya dalam melakukan interaksi sosial. Bagi lingkup akademis, dapat memberikan atau menambah perbendaharaan pustaka dalam bidang hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan hukum pers dan Penelitian ini dibuat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam menempuh ujian Skripsi Sarjana Hukum (S-1) Universitas Bhayangkara.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Tugas teori hukum adalah memberikan suatu analisis tentang pengertian hukum dan tentang pengertian-pengertian lain yang dalam hubungan ini relevan, kemudian menjelaskan hubungan antara hukum dengan logika dan selanjutnya memberikan suatu

filsafat ilmu dari ilmu hukum dengan logika dan selanjutnya memberikan suatu filsafat ilmu dari ilmu hukum dan suatu ajaran metode untuk praktek hukum.

a. Teori Negara Hukum

Dalam berbagai literatur Indonesia, istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *Rechstaat*.¹⁸ Konsep *Rechstaat* lahir dari adanya suatu perjuangan yang menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner, hal tersebut berbanding terbalik dengan *The Rule Of Law* yang berkembang secara evolusioner.

Konsep *Rechstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut dengan *Civil Law*, sedangkan konsep *The Rule Of Law* bertumpu pada sistem yang disebut *Common Law*, karakteristik *Civil Law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *Common Law* adalah Judicial.¹⁹

Ciri-ciri *Rechstaat* adalah sebagai berikut :

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antar penguasa dengan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Adanya pengakuan dan perlindungan dari hak-hak rakyat;

Ciri-ciri sebagaimana disebut diatas menunjukkan bahwa ide sentral *Rechstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu kepada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya suatu undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.

A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari *The Rule Of The Law* sebagai berikut :²⁰

1. *Supremacy Of Law* (Supremasi Hukum).
2. *Equality Before Of Law* (Persamaan dihadapan hukum).
3. *Due Process Of Law* (Proses Hukum).

Dalam undang-undang dasar negara Indonesia dinyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Ketentuan mengenai hukum pers juga diatur yaitu melalui UU Nomor 40 tahun 1999.

Sebagaimana konsep teori yang dikemukakan diatas, tentunya hubungan hukum antara pemerintah, pelaku insan pers dan masyarakat pun mempunyai ketentuan-ketentuan

¹⁸ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Sebagai Suatu Sistematika Dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara Dari Jelinek*, Jakarta : Melati Study Group, 1977, hlm. 72.

¹⁹ Philipus M.H. John, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm. 72.

²⁰ *Ibid*, hlm. 80.

hukum yang mengikat satu sama lainnya. Dalam Pasal 8 UU Nomor 40 tahun 1999 menyatakan bahwa “dalam menjalankan tugasnya, wartawan harus mendapat perlindungan hukum”, tetapi hal tersebut seharusnya juga harus menghormati hak orang lain.

b. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 UU Nomor 39 tahun 1999, Hak Asasi merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut hukum hak asasi internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Menurut Manfred Nowak, ada empat prinsip HAM, yaitu universal(*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).

Prinsip tak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu daribagiannya. Prinsip universal dan prinsip tak terbagi dianggap sebagai dua prinsip kudus atau suci paling penting (*the most important sacred principle*). Dua-duanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kelima puluh, yaitu semua hak asasi manusia untuk semua manusia (*all human rights for all*).

c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Menurut Philipus M Hadjon, Perlindungan hukum artinya suatu perlindungan yang diberikan oleh perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik melalui hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang diberikan terhadap subjek

21 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

hukum dengan tujuan memberikan suatu rasa aman, damai, tertib dan pasti dalam kehidupan sehari-hari subjek hukum.²²

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya kejahatan dalam dunia pers, baik yang dilakukan oleh orang lain terhadap pelaku profesi pers, maupun yang dilakukan oleh pelaku profesi pers itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Terhadap pemberitaan yang berpengaruh pada tersangka tindak pidana haruslah secara tertutup, pers juga memiliki kode etik yang harus dijalankan dengan sesuai peraturan. Kewajiban tersebut adalah pers memberitakan akurat sesuai hukum yang dilewati oleh pelaku tindak pidana. Hal ini ditegaskan ketentuan pasal 483 dan 484 KUHP.

Pada kenyataannya masih banyak terdapat pers yang melakukan pelanggaran ketentuan pidana pers. Belum lagi seperti yang dilakukan melalui TV, dapat merupakan pencederaan terhadap hak atas praduga tidak bersalah. Belum lagi kemungkinan pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, dan sebagainya. Lebih-lebihnya lagi bagi masyarakat kita yang komunalistik. Bukan hanya tersangka atau terdakwa yang diciderai, tetapi istri, anak, dan keluarga yang tidak berdosa. Ini menunjukkan bahwa nilai kesadaran hukum para wartawan ataupun pencari berita masih sangat rendah. Terhadap pengaruh publikasi pers dalam tindak pidana praduga tak bersalah, maka aparat penegak hukum dalam hal ini dapat mengambil tindakan berupa :

1. Diadili dan dihukum oleh pers (trial by the pers)
2. Dihukum oleh pendapat umum (trial by polical opinion) melalui pernyataan, diskusi terbuka dan lain-lain. Tidak jarang seorang yang sedang diadili telah ditetapkan oleh pers atau pendapat umum sebagai musuh masyarakat (public enemy) yang harus dihukum.

22 Otje Salman, *Teori Hukum Suatu Pencarian/Penelaahan*, Jakarta : Grenada Media, 2007, hlm. 19.

3. Dihukum oleh Hakim. Meskipun gambaran penghukuman diatas secara dogmatic (normative) tidak tergolong double jeopardy atau nebis in idem, tetapi secara kenyataan atau sosiologis telah terjadi pengulangan peradilan untuk perkara yang sama.

Pers yang semestinya menjadi sebuah instrument kemanusiaan dan peradaban, karena kelalaian menghormati asas praduga tak bersalah, justru terjerumus kedalam perbuatan yang tidak layak. Baik secara sosial, kemanusiaan, apalagi keagamaan, kehidupan yang sehat adalah kehidupan yang berimbang, tidak berlebihan. Demi menjaga keseimbangan yang bermanfaat pers menerapkan self censorship atau self restraint antara hak atas praduga tidak bersalah dan hak atas kebebasan informasi.

Menjaga keseimbangan yang dihadapi pers dalam menyampaikan informasi, sangat perlu diperhatikan juga oleh penegak hukum. Penegak hukum harus sangat memahami kedudukan pers dalam masyarakat demokratis yang dijamin Undang-Undang Dasar, dan dilema-dilema yang dihadapi, seperti dilemma penerapan praduga tidak bersalah dengan hak memperoleh dan menyampaikan informasi. Begitu pula dalam kasus-kasus yang lain seperti penerapan undang-undang pers atau bukan undang-undang pers dalam kasus pers.

Guna meningkatkan kesadaran hukum bagi pers dan pencari berita yang melakukan pelanggaran ketentuan pidana tersebut, maka perlu kiranya dilakukan upaya-upaya sosialisasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 maupun sanksi tegas terhadap wartawan dan pers dalam meliput berita yang belum jelas terbukti. Konsep dapat diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.²³ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Berdasarkan hal tersebut maka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan Hukum juga merupakan penegakan hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang apabila kepentingan/haknya dilanggar oleh orang lain yang tidak berhak.

A. Pertanggungjawaban Pers Dalam Hukum Pidana

²³Sutan Remi Paray Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 10.

1.Fungsi, Delik Pers dan Kode Etik

Fungsi pers tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, Yaitu : Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1) pers nasional dapat sebagai lembaga Ekonomi.

Berdasarkan fungsi pers tersebut, terlihat begitu berat dan luasnya tanggungjawab pers. Dalam kinerjanya sering muncul permasalahan terkait dengan posisi pers yang berhadapan dengan pemerintah. Apa yang dikemukakan oleh pers seringkali dinilai tidak sejalan dengan yang dikehendaki pemerintah.

Delik Pers Dalam KUHP

Delik pers dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dapat diklasifikasi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Pembocoran Rahasia Negara (Pasal 112 dan 113). Lama pidana pelanggaran ini dihukum selama 7 tahun Penjara.
2. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134). Tindak Pidana pelanggaran ini dihukum selama 6 tahun penjara.
3. Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat (Pasal 142). Tindak pidana pelanggaran ini dihukum selama 5 tahun penjara.
4. Penghinaan terhadap Wakil Negara Asing (Pasal 143). Tindak pidana pelanggaran ini dihukum selama 5 tahun penjara.
5. Permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah (Pasal 154 dan Pasal 207). Tindak pidana pelanggaran ini dihukum selama 4 tahun penjara.
6. Pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan golongan (Pasal 156). Tindak pidana pelanggaran ini dihukum selama 7 tahun penjara.
7. Pelanggaran kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283). Tindak pidana pelanggaran ini dihukum selama 1 tahun enam bulan penjara.
8. Penyerangan / pencemaran kehormatan nama baik seseorang (kecuali jika dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri) (Pasal 310). Tindak pidana pelanggaran ini dihukum selama 9 tahun penjara.
9. Perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama dan dengan maksud orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan yang

Maha Esa (Pasal 156a). Tindak pidana pelanggaran ini di hukum selama 5 tahun hukuman penjara.

10. Penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 160). Tindak pidana pelanggaran ini di hukum selama 6 tahun penjara.

Delik Pers diluar KUHP

a. Undang-undang Pers Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib memiliki Hak Tolak. (Pidana Denda Maksimal Rp. 500.000.000 juta) Pasal 4 ayat (2) dan (3)
4. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran.
5. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (Pidana 2 tahun penjara, dan Denda Rp. 500.000.000 juta)

b. Dewan Pers

Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen (Undang-Undang Penyiaran,

Pasal 15). Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
2. Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers.
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

c. Undang-Undang Penyiaran 2002 : Pidana

Pidana selama 5 tahun dengan denda sebesar Rp. 5 miliar untuk stasiun Radio atau sebesar Rp. 10 miliar untuk stasiun Televisi :

1. Siaran berisi : fitnah, hasutan, menonjolkan, unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang mempertentangkan SARA.
2. Siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat masyarakat Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

- d. Undang-Undang Penyiaran 2002
 - 1. Menetapkan pembentukan Komisi penyiaran Indonesia sebagai badan independen pembuat regulasi penyiaran.
 - 2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3/SPS)
- e. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3/SPS
 - 1. P3/SPS menetapkan:
 - a. Apa yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam proses pembuatan program tayangan
 - b. Apa yang diizinkan dan tidak diizinkan termuat dalam program tayangan.
 - 2. P3/SPS wajib dipatuhi setiap lembaga penyiaran.
- f. Prinsip Jurnalistik dalam P3/SPS
 - 1. Akurat.
 - 2. Adil: praduga tak bersalah, hak yang dikritik untuk menjawab.
 - 3. Tidak Berpihak/Netral: pembawa acara/moderator harus berusaha agar narasumber dapat secara baik mengekspresikan pandangannya
 - 4. Memperlakukan narasumber dengan fair.
- g. Privasi

Pelaporan mengenai konflik dan hal-hal negatif dalam keluarga, misalnya konflik antar anggota keluarga, perselingkuhan, dan perceraian harus disajikan dalam cara tidak berlebihan dan senantiasa memperhatikan dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap keluarga yang terkait maupun masyarakat luas. Untuk menentukan ada atau tidaknya nilai kesadaran pelaku dapat ditentukan dari tingkat integritas, edukasi ataupun kemampuan keahlian penilaian terhadap tulisan atau gambar yang disiarkan tersebut.²⁴ Selain didasarkan pada ajaran penyertaan dan ajaran kesalahan, tanggung jawab pidana pers juga didasarkan pada sistem pertanggungjawaban khas dari pers, yaitu :

1) Stair system (sistem bertangga)

Stair system biasa pula disebut fiksi pertanggungjawaban redaksi. Artinya pertanggungjawaban yang dipikul oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) adalah fiktif karena yang melakukan perbuatan (delik pers) bukan dia melainkan orang lain (wartawan), tetapi ia yang harus bertanggungjawab. Sistem bertangga dapat


24 Oemar Seno Adji, *Op Cit*, Hal,26.

menyebabkan wartawan kurang hati-hati dalam menjalankan tugas, karena apabila ia melakukan delik pers maka bukan dia yang wajib bertanggungjawab.²⁵

2) Waterfall System (sistem air terjun)

Dalam sistem air terjun Pemimpin Redaksi dapat mengalihkan tanggung jawab hukum kepada anggota redaksi yang lain dan seterusnya hingga kepada wartawan yang mungkin memang adalah pelaku delik pers (penulis yang sebenarnya). Sistem air terjun dapat menyebabkan wartawan bawahan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya agar tidak mudah terjebak dalam delik pers.²⁶

1.4.3 Kerangka Pemikiran



25 Rifqi Sjarief Assegaf, *Op Cit*, Hal. 32.

26 *Ibid.* Halaman 89.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap azas-azas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perUndang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.²⁷

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perUndang-undangan (*law as it is written*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan.²⁸

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder (studi dokumen) untuk menganalisis suatu putusan pengadilan terhadap peraturan/ ketentuan perUndang-undangan.

Bahan-bahan hukum atau dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang berupa bahan pustaka yang berisikan peraturan perUndang-undangan, yang antara lain terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
4. Peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
5. Putusan Pengadilan.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan erat dan memberikan penjelasan bahan hukum primer yang ada dan dapat membantu untuk proses analisis seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum, doktrin / pendapat / ajaran dari para ahli hukum, hasil seminar, sumber dari laman dunia maya / internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Memberikan penjelasan mengenai

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 13-14.

²⁸Dian Puji Simatupang, Modul perkuliahan metode penelitian hukum modul, program pascasarjana ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2010.

bahan hukum primer, berupa literatur, buku, majalah, artikel internet, tesis, disertasi dan makalah dalam seminar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan Hukum Tersier yaitu semua bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lain yang didapat melalui media online.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teoretis dan Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penjeasan pengertian tentang delik Pidana dan juga dilik pers sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini akan membahas ketentuan-ketentuan perihal tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dunia pers secara mendalam, kemudian penulis akan mengkaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/PID/2015.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PERMASALAHAN

Pada bab ini penulis akan membuat suatu analisis terhadap dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pers dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori-teori serta konsep.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran dari penelitian yaitu menjawab rumusan masalah, saran dan kritik dari penulis demi terbentuknya suatu kemajuan dibidang keilmuan terhadap permasalahan yang ada.